

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian ini yaitu :

1. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Sumur Resapan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak terimplementasikan dengan baik, di dalam pelaksanaannya dapat dikatakan tidak baik karena hingga saat ini masih banyak pelanggaran yang ditemukan di lapangan, yaitu :
 - a. Bangunan-bangunan yang dimiliki masyarakat belum sepenuhnya memiliki sumur resapan, meskipun ada beberapa dari masyarakat yang sudah mengetahui tentang kewajiban pembuatan sumur resapan namun hal tersebut hanya sebagai pengetahuan saja, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa sumur resapan ataupun drainase sangat penting untuk mengatasi banjir pada musim hujan dan melestarikan sumber daya air pada musim kemarau. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang kota pekanbaru sangat minim sekali untuk mengatasi permasalahan ini, justru mereka mengakui bahwa mereka tidak secara menyeluruh melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, sedangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 terdapat pada indikator bahwa

pemerintah ataupun Dinas terkait harus melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan perda tersebut dapat terimplementasikan dengan baik, namun pada kenyataannya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang hanya melakukan sosialisasi kepada developer dan pejabat tingkat kecamatan saja, harusnya sosialisasi dilakukan secara langsung dan menyeluruh ke masyarakat pemilik bangunan, akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan masyarakat jadi tidak mau berintegrasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang sumur resapan, karena minim nya pengetahuan tentang kewajiban pembuatan sumur resapan dan fungsi utama dari pembuatan sumur resapan tersebut.

- c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru kurang tegas dan tidak mengawasi masyarakat dalam pembuatan sumur resapan, masyarakat yang tidak memiliki drainase ataupun sumur resapan tidak pernah sekali pun diberikan sanksi yang membuat efek jera, masyarakat hanya saja di beri peringatan dan tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekanbaru, hal ini tentu membuat masyarakat meiliki pandangan bahwa sumur resapan tidak memiliki fungsi yang penting dan hanya membuat rumit saja, jika mereka tidak mampu memberikan sanksi setidaknya mereka memberikan himbauan dan mensosialisasikan dengan terprogram dan berkelanjutan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari betapa penting tujuan dari pembuatan sumur resapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hambatan- hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembuatan sumur resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan observasi langsung dan diperkuat oleh hasil wawancara adalah kurang kooperatifnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk membantu mengimplementasikan pelaksanaan perda Nomor 10 tahun 2006 tentang pembuatan sumur resapan yang jelas sudah di amanatkan dalam perda tentang pembuatan sumur resapan, serta kurangnya partisipasi dan kepekaan masyarakat untuk ikut bersama menjaga, melestarikan dan mentaati aturan- aturan yang berlaku, dan juga pemberian sanksi tegas yang kurang di berikan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek jera untuk melakukan pelanggaran tersebut.

6.2 Saran

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan pembuatan sumur resapan di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berjalan sebagaimana mestinya hendaknya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru lebih kooperatif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mentaati aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang pembuatan sumur resapan, tidak hanya bersosialisasi kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

developer ataupun pejabat tingkat kecamatan, tetapi sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh, terprogram dan berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru hendaknya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat pemilik bangunan yang tidak memiliki sumur resapan, masyarakat mestinya diberi sanksi yang tegas dan efek jera agar mereka menyadari bahwa tujuan pembuatan sumur resapan tersebut adalah demi kebaikan dan kepentingan umum dan tidak melalaikan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tujuannya tentu untuk kebaikan kita semua agar terhindar dari banjir dan terciptanya lingkungan yang diharapkan.
3. Masyarakat hendaknya lebih berintegrasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 agar dapat menciptakan daerah ataupun lingkungan yang bebas banjir dan dapat melestarikan sumber daya air untuk kehidupan ini karena partisipasi dan kesadaran dari masyarakat sangat lah penting dan berarti untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru harus lebih intens untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat, kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui tujuan dan fungsi dari pembuatan sumur resapan yang di sebutkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006, Peranan masyarakat sangatlah penting untuk pembangunan suatu daerah yang terhindar dari banjir pada musim hujan dan menjaga kelestarian sumber daya air ketika musim kemarau,

maka dari itu masyarakat harus lebih peka dan menyadari akan pentingnya fungsi dari pembuatan sumur resapan yang telah ada pada peraturan daerah, karna partisipasi masyarakat akan sangat membantu untuk pembangunan suatu daerah sehingga terciptanya lingkungan yang terhindar dari banjir karena tanpa adanya masyarakat kemajuan suatu daerah tidak akan pernah tercapai sebagaimana yang telah impikan bersama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.